



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 TAHUN 2008
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Agama Nomor 307 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo perlu ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
 8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 307 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

KESATU : Menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : ...

- KEDUA : Statuta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta akan diatur dengan peraturan Ketua atas persetujuan Senat.
- KEEMPAT : Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Senat.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 508 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 508 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2008

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI